
UPAYA KEMENKUMHAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan)

I Nyoman Arya Mugi Raharja, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
aryamugikk@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Saat ini permasalahan yang serius bagi negara Indonesia adalah peredaran narkotika. Lembaga Pemasyarakatan pun terkena imbas dari peredaran barang haram narkotika meskipun Lembaga tersebut merupakan tempat yang terisolasi, namun bisa saja dilakukan oleh petugas, maka dari itu perlu upaya penanggulangan dari Kemenkumham selaku kementerian yang menaungi lembaga pemasyarakatan. Tujuan Penelitian ini yakni dengan mengetahui apa penyebab dari beredarnya narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan serta untuk meneliti apakah ada upaya dari Kemenkumham dalam menindaklanjuti tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Penelitian hukum empiris digunakan dalam Menyusun penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data utama hasil dari observasi yang dilakukan selama penelitian, data ini merupakan data hasil dari wawancara dengan responden – responden. Data Sekunder yaitu data penunjang untuk data primer data ini diperoleh melalui sumber bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini menghasilkan bahwa sebab yang membuat petugas lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana peredaran narkotika disebabkan oleh beberapa faktor seperti Faktor Ekonomi, Faktor Mental, Faktor Lingkungan/Sosial, serta Faktor Narapidana yang tidak direhabilitasi. Peningkatan Kualitas Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Meningkatkan Sarana dan Prasarana, Mencegah Overcrowding, Pemberian Kompensasi Yang Layak dan Menarik, Mengadakan Rotasi Rutin Bandar Narkotika, Tes urine Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sanksi tegas terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang diketahui melanggar aturan dalam barang haram tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Penanggulangan

Abstract

Currently, a serious problem for the Indonesian state is the circulation of narcotics. Correctional institutions are also affected by the circulation of illicit narcotics, even though the institution is an isolated place, but it can be carried out by officers, therefore it needs countermeasures from the Ministry of Law and Human Rights as the ministry that oversees correctional institutions. The aims is to analyze the cause of the circulation of narcotics in the Class II A Kerobokan Penitentiary and to examine the efforts from the Ministry of Law and Human Rights in following up on narcotics trafficking crimes carried out by officers of the Class II A Kerobokan Penitentiary. Empirical legal research is used in compiling this research by using a sociological approach, a statutory approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research consist of primary and secondary data. Primary data is the main data resulting from observations made during the research, this data is data from interviews with respondents. Secondary data, namely supporting data for primary data, this data is obtained through legal sources. In this research, data collection techniques using direct interviews with sources. The results shows that the correctional officers commit narcotics trafficking crimes were caused by several factors such as economic factors, mental factors, environmental/social factors, and inmates who were not rehabilitated. Improving the Quality of Correctional Officers, Improving Facilities and Infrastructure, Preventing Overcrowding, Providing Appropriate and Attractive Compensation, Conducting Routine Rotation of Narcotics Dealers, Urine Testing for Correctional Officers, imposing strict sanctions on Correctional Institution officers who are found to have violated the rules in these illicit goods, in accordance with Law No. 35 of 2009 on Narcotics.

Key Words : Correctional Institution, Countermeasures, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Saat ini permasalahan yang serius bagi negara Indonesia adalah peredaran narkoba. Bangsa dan negara sangat terdampak dari adanya praktek peredaran narkoba ini, bukan hanya terjadi secara nasional namun juga internasional, dan hal ini merupakan dampak negatif bagi masyarakat. Karena, hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa, maka itu peredaran narkoba merupakan masalah serius yang harus dihadapi. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai tempat adanya binaan serta tempat bagi yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan (Husin et al., 2016: 125).

Tindak pidana secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, dan jika melakukannya seseorang akan dijatuhkan sanksi atau berupa ancaman karena telah melanggar pidana tersebut (Kansil, 2007: 37). Dalam hal ini jika mengatakan narkoba, ini merupakan perbuatan bukan hanya seorang namun bisa juga terlibatnya banyak orang atau berkelompok, dan kelompok ini bukan hanya dari kalangan masyarakat miskin, adapun masyarakat menengah bahkan bisa juga berasal dari instansi – instansi besar.

Tindak kejahatan narkoba dapat ditekan keberadaannya dikarenakan adanya sanksi yang diberikan seperti pelaku yang melakukan tindakan kejahatan narkoba yang sudah divonis penjara maka akan mendapatkan masa hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini adalah Lembaga dibawah naungan hukum dan hak asasi manusia dan perlu dipahami bahwa lembaga ini merupakan wadah atau tempat bagi orang yang sudah divonis hukuman akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang akan disebut pelaku pidana, orang tersebut adalah subyek tindak pidana (Rumokoy & Maramis, 2014).

Lembaga pemasyarakatan tentunya memiliki fungsi yang sangat baik bagi perubahan yang dialami oleh orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya dikarenakan efek jera yang diberikan dalam masa kurungan tersebut. Akan tetapi fungsi dari lapas saat ini sedikit ternodai akibat beberapa tindakan oknum petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti melakukan peredaran narkoba di dalam lapas tersebut. Sebagaimana fungsi dari lapas tersebut tentunya harus memberikan dampak yang baik akan tetapi faktanya justru terkadang hal seperti tersebut malah datang dari beberapa oknum penjaga lapas yang berbuat tidak terpuji.

Dengan demikian guna mencegah pandangan masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai negatif akibat adanya tindakan oknum petugas dari Lembaga tersebut yang melancarkan aksi peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka diperlukan upaya-upaya dari Kemenkumham sebagai Lembaga yang menaungi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi peredaran narkoba yang dilakukan oleh petugas Lembaga tersebut.

Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini: penelitian yang membahas mengenai upaya lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Bawono, 2020). Selanjutnya, kajian yang membahas tentang peran kesatuan pengamanan lapas dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Pratama, 2020). Kemudian penelitian dari Narindrani (2017) dalam artikelnya membahas sistem hukum pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari penegakan hukum (Situmorang, 2019), dimana dalam permasalahan yang diangkat penulis mengkaitkannya dengan Undang-Undang yang relevan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris digunakan dalam melaksanakan penelitian skripsi ini. Empiris merupakan suatu penelitian dimana peneliti dapat secara langsung melakukan penelitian ke lokasi atau tempat yang akan diteliti, dengan meneliti secara fakta yang ada di lapangan serta perilaku manusia yang ada di lapangan (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian ini berfokus pada keadaan fisik suatu peristiwa dan tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini dilakukannya pendekatan masalah dengan konsep pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang – undangan (statue approach)

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan secara peraturan perundang – undangan dilakukan dengan meneliti aturan hukum yang sedang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang ditemukan dalam penelitian (Marzuki, 2009: 93). Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data Primer merupakan data utama hasil dari observasi yang dilakukan selama penelitian, data ini merupakan data hasil dari wawancara dengan responden – responden terkait dengan permasalahan penelitian yang terjadi secara langsung di lapangan. Data Sekunder yaitu data penunjang untuk data primer data ini diperoleh melalui sumber – sumber bahan hukum berupa peraturan perundang - undangan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini juga diperoleh dari bacaan – bacaan hukum seperti literatur, karya ilmiah, jurnal – jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dengan pengumpulan bahan – bahan hukum berupa bentuk fisik buku, maupun dokumen. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan merupakan tempat penelitian dilakukan, di lokasi ini penulis memperoleh data sebagai penunjang pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dengan cara penentuan sampel penelitian non probability sampling yang tidak ada kepastian berapa banyak sampel yang harus diteliti. Penulis memilih sampel pada yakni Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Kerobokan yang meliputi Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Kerobokan (atau yang mewakili) dan Petugas Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Kerobokan.

Dalam penelitian ini, dengan menganalisa hasil dari perolehan data yang dihasilkan melalui wawancara, penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, analisis ini menggunakan observasi data dengan mengetahui kebenaran akan data tersebut. Setelah data selesai diseleksi maka data akan dipilih dan digabungkan dengan aturan hukum yang ada sehingga dapat terkait dengan penelitian ini dan ditemukannya jawaban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan*

Narkotika merupakan zat yang dapat merubah suatu fungsi yang ada di dalam tubuh manusia, jika zat ini dimasukan dengan cara diminum, dimakan atau disuntikkan (Rachman, 1987: 25). Dalam hal definisi lengkap mengenai Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak adanya definisi lengkap yang tercantum dalam aturan hukum tersebut mengenai adanya tindak pidana narkotika, tetapi tetap adanya perumusan dari perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan – perbuatan yang ada upaya menyalahgunakan narkotika serta melanggar hukum aturan narkotika dapat disebut sebagai tindak pidana narkotika.

Lembaga pemasarakatan adalah suatu tempat dimana para pelaku kejahatan akan ditempatkan dan sudah divonis penjara. Dalam jajaran pemerintahan Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga ini termasuk dalam instansi tersebut. Dimana, Lembaga ini merupakan tempat bagi memasyarakatkan orang – orang yang telah melakukan tindak kejahatan agar dapat Kembali ke masyarakat. Dengan tujuan tersebut, tentunya orang yang akan dibina disini harus mendapatkan binaan yang terstruktur dan bermanfaat, baik orang yang menjalankan binaan tersebut sudah dikenakan sanksi penjara atau setelah selesai dikenakannya sanksi penjara, dengan begitu orang yang mendapat binaan tersebut dapat diterima lagi kembali di lingkungan masyarakat, serta dapat memberi kontribusi positif bagi lingkungannya kelak, dengan tujuan membangun bangsa.

Fungsi Lembaga Pemasarakatan khususnya Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan menurut Dewa Gede Astara (Selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan), menjelaskan bahwa peran dari lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peredaran narkotika yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan, yaitu:

Finansial atau keuangan yang memadai adalah salah satu pemicu adanya peredaran barang haram yang terjadi pada Lembaga Pemasarakatan, dengan melakukan suap terhadap petugas, para bandar tersebut dapat dengan mudah melancarkan aksi peredaran narkotika di dalam lingkup lapas. Bandar tersebut yang merupakan Narapidana tindak pidana narkotika, akan memberikan keuntungan

keuangan dalam hal perekonomian bagi petugas yang ada, sehingga petugas akan tergiur dalam transaksi tersebut sehingga juga ikut masuk ke dalam peredaran serta penyelundupan narkoba ke dalam lapas.

Tidak mempunyai keteguhan mental atau lemahnya mental petugas dari lapas akan lebih memudahkan berjalannya peredaran serta penyelundupan barang haram tersebut, karena narapidana tindak pidana narkoba tersebut mempunyai mental yang lemah dan belum sadar akan kejahatan yang ia lakukan dengan menjadi bandar barang haram, menjadikan ikut mempengaruhi mental para petugas menjadi lemah dan goyah sehingga ikut ke dalam praktik peredaran barang haram tersebut. dengan itu, kerjasama yang terjalin antara petugas lapas dengan bandar narkoba menjadi semakin lincer dan tidak terlihat.

Faktor lingkungan atau sosial dapat kita perhatikan saat di lapangan, petugas bekerja sangat dekat dengan narapidana, dengan begitu, petugas mempunyai banyak kewenangan penuh atas narapidana, sehingga petugas mudah memberikan akses kepada narapidana tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dan juga para bandar tersebut, tidak merasa efek jera dan tetap melakukan kejahatan dengan mengedarkan barang haram sehingga melakukan perbuatan membujuk petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk ikut serta dalam peredaran narkoba dalam hal mengkonsumsi serta menyelundupkan bahkan memperjualbelikan narkoba, dengan dilaksanakannya hal tersebut membuat narapidana menjadi mudah terhubung dengan pihak luar dan leluasa melakukan aksinya tersebut dengan dibawah kekuasaan Lembaga Pemasyarakatan,

Banyaknya Pecandu Narkoba yang Hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat banyaknya pecandu yang dimasukkan ke dalam lapas tanpa diberikannya rehabilitasi terlebih dahulu, hal ini menjadikan para narapidana masih mempunyai keinginan untuk melakukan transaksi narkoba. Dengan belum merehabilitasinya para penghuni lapas membuat narapidana masih dalam pengaruh kecanduan terhadap barang haram tersebut. Faktor finansial yang telah dijelaskan memainkan peran besar disini, menyuap petugas lapas dapat dengan mudah melancarkan peredaran dalam penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan lapas.

2. *Upaya Kemenkumham Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkoba Yang Dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan*

Mengenai upaya dicegahnya terjadinya peredaran dan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan menurut Dewa Gede Astara, S.H., M.H. (Selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan) menjelaskan bahwa dapat dicegahnya peredaran barang haram tersebut, dengan adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan berdasarkan yang ada dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Upaya Preventif merupakan suatu cara pencegahan akan terjadinya tindak pidana, yang ditempuh sebelum terjadinya kejahatan, Menciptakan SDM yang berkualitas dengan proses yang ketat dan obyektif dalam hal seleksi perekrutan SDM yang akan dijadikan sebagai aparat Lembaga Pemasyarakatan hal ini dapat mencegah oknum – oknum yang melanggar hukum dengan menggunakan kewenangannya, dengan begitu kejujuran akan didapatkan dari hasil seleksi yang menggunakan standar tinggi. Prinsip akuntabilitas serta keterbukaan akan tercapai apabila petugas birokrasi yang sudah melalui tahap seleksi tersebut, jika terpilih akan menerapkan sikap profesional dan berintegritas.

Peningkatan kualitas Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menegakkan nilai – nilai kebenaran serta kejujuran, perlunya untuk terus meningkatkan kualitas dari SDM yang akan menjadi petugas Lembaga Pemasyarakatan, seperti harus bersikap bersih, jujur, bermoral serta tidak melakukan tindak korupsi, dalam mencapai kebenaran dan kejujuran diperlukannya pendidikan yang terjamin untuk petugas lapas.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana adalah salah satu faktor terjadinya peredaran dan penyelundupan barang haram di dalam lapas oleh wewenang petugas lapas adalah kurang adanya sarana dan prasarana yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari petugas lapas itu sendiri. Maka dari itu, perlunya adanya peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja petugas lapas. Hal ini dapat diwujudkan dengan upaya sidak narkoba secara berkala yang dilakukan untuk mendeteksi apakah adanya narkoba yang diselundupkan di dalam lapas serta penyuluhan ilmu pengetahuan bagi petugas.

Tidak seimbangnya tempat dapat menjadi salah satu faktor untuk mencegah overcrowding, dengan kapasitas lapas yang tidak memadai serta membludaknya narapidana membuat sulit terdeteksi

adanya praktik penyelundupan. Hal ini terjadi karena penjara adalah satu – satunya yang menjadi tempat akhir dalam adanya tindak pidana narkotika dalam penerapan hukum pidana, karena itu banyak terjadi masalah dalam lapas seperti, kaburnya narapidana, adanya baku hantam sesama narapidana, peredaran dan penyelundupan narkotika serta berbagai masalah lainnya.

Pemberian Kompensasi sebagai kompensasi pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan hidup para petugas lapas atas kinerja yang dilakukan petugas dalam bekerja secara layak dan manusiawi. Hal ini akan menjadikan motivasi bagi petugas untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga meningkatkan kinerja dan prestasi kerjanya, dapat dilakukan dengan pemberian gaji yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Mengadakan rotasi rutin ke Lembaga Pemasyarakatan lain setiap tiga bulan agar para narapidana tidak melakukan praktik pengedaran narkotika di Lapas tertentu dan menjadi sumber uang bagi oknum Petugas yang tidak bertanggungjawab di Lembaga Pemasyarakatan.

Tes Urine bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan bagi seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tes urine ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Petugas yang mengkonsumsi Narkotika ataupun zat adiktif lainnya.

Upaya Represif adalah suatu tindakan pemerintah yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan, yakni dalam penanganan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dapat diwujudkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh BNN dalam menangani kasus narkotika yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif dalam hal aturan hukum, dengan adanya tindakan tegas terhadap petugas lapas yang diketahui melakukan praktik kerjasama penyelundupan dan pengedaran narkotika dengan narapidana, akan diproses sesuai dengan aturan hukum dan alur hukum yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan bahwa faktor pendukung yang membuat tindak pidana peredaran narkotika yang dilaksanakan oleh petugas lapas yakni, Faktor Ekonomi/Finansial, Faktor Rendahnya Mental, Faktor Lingkungan/Sosial, Faktor Banyaknya Pecandu Narkotika yang hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi. Tentunya berdasarkan faktor-faktor tersebut yang mendukung terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh petugas lapas dimana petugas tersebut mempunyai kuasa dan wewenang dalam menjalankan Lembaga Pemasyarakatan. Modus kejahatan yang dilakukan petugas dalam lapas dalam peredaran dan penyelundupan narkotika yaitu, Penyelundupan Pada Makanan, Memberikan Akses Berupa Alat Komunikasi.

Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan ada 2 yakni melalui upaya preventif dan represif. Melalui upaya preventif dilakukan penanggulangan penyelenggaraan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dimana hal ini sangat penting dilaksanakan dengan Menciptakan SDM yang Berkualitas, Peningkatan Kualitas Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Meningkatkan Sarana dan Prasarana, Mencegah Overcrowding, Pemberian Kompensasi Yang Layak dan Menarik, Mengadakan Rotasi Rutin Bandar Narkotika, Tes Urine Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan upaya represif dalam kasus – kasus petugas lapas yang bekerjasama dengan narapidana dalam hal pengedaran serta penyelundupan narkotika serta penyelewengan wewenang sebagai petugas lapas, akan dikenakannya 2 (dua) sanksi yang terkait dengan peredaran narkotika yaitu sanksi moral atau sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku bagi siapapun termasuk Pegawai Negeri Sipil. Sehingga apabila seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan penyalahgunaan narkotika maka berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman pidananya diperberat yaitu pidana penjara ditambah 1/3 dari pidana maksimum yang sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini yang kiranya dapat membantu memperbaiki regulasi di Indonesia. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lebih menunjang dalam memberikan sarana dan prasarana dalam mendeteksi pergerakan peredaran narkoba yang terjadi dalam lingkungan lapas, serta untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Perlunya peningkatan SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik serta memahami betul bahwa narkoba adalah barang yang harus dihindari, dan tidak terlibat dalam peredaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga bertindak kepada petugas yang ada sangkut pautnya serta pelaku yang menggunakan narkoba dengan tegas. Peran aktif pemerintah aparat hukum serta BNN sangat diperlukan dalam kasus ini, dengan terjun langsung ke lapangan dan mengobservasi kegiatan – kegiatan yang dilakukan di dalam lapas dengan upaya mencegahnya peredaran narkoba. Kemudian, untuk Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Upaya ini sangat tepat dalam mencegah peredaran narkoba di dalam lapas. Peran masyarakat sangat penting karena memiliki hak dan tanggung jawab, dan Prekursor Narkoba walaupun prekursor tersebut adalah seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dan untuk pelaku Khususnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan diharapkan lebih waspada dalam berkomunikasi terhadap narapidana dan lebih bijaksana dalam menjalankan tugas serta kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR BACAAN

- Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis*, Vol.8(4).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Husin, K., Listianingsih, D. M., & Husin, B. R. (2016). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-pokok hukum pidana : hukum pidana untuk tiap orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.6(1).
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Jakarta.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol.7(2).
- Rachman, H. (1987). *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja*. Bandung : PT. Eresco.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM R.I.*, Vol.13(1).